



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : VAKSINASI RABIES TERHADAP ANJING, KUCING, KERA DAN ELIMINASI TERHADAP ANJING LIAR.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa bahaya dan keganasan Rabies dapat menimbulkan kerugian di bidang kesehatan dan gangguan terhadap ketenteraman kehidupan masyarakat.
- b. bahwa untuk mencegah timbulnya penyakit Rabies di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu diadakan vaksinasi Rabies terhadap anjing, kucing dan kera serta Eliminasi terhadap anjing liar dan hewan tersangka Rabies.
- c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Vaksinasi Rabies terhadap anjing, kucing, kera dan Eliminasi terhadap anjing liar.

- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mu - lai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Hondsdoelheid Oerdonantie / Undang - Undang Rabies ( stbl 1926 - No. 451 jo stbl 1926 No. 452 ).
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok - Pokok Kesehatan.
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/KPTS/UM/5/1982, tentang Pedoman khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982, tentang Koordinasi bagi pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit Rabies.
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/Ins/1985, tentang Penanggulangan dan pemberantasan Penyakit Rabies di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 51/B/Kep/Bt/1988, tentang Pernyataan Daerah Bebas Rabies untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN .....



MENGINSTRUKSIKAN

I. K e p a d a :

1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
  - a. Mengadakan Inventarisasi jumlah Populasi anjing, kucing, kera yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  - b. Mengadakan vaksinasi Rabies terhadap anjing, kucing, kera - ( yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ) sebanyak - dua kali yaitu bulan Juli 1989 dan bulan Januari 1990.
  - c. Mengadakan Eliminasi terhadap anjing liar pada bulan Septem - ber, Oktober, Nopember, Desember 1989.
  - d. Mengadakan observasi/Karantina terhadap hewan tersangka Rabi - es selama 14 hari.
  - e. Mengadakan penyuluhan - penyuluhan yang berhubungan dengan pe - laksanaan vaksinasi Rabies dan Eliminasi di Kabupaten Daerah - Tingkat II Bantul.
  - f. Membuat laporan atas pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melakukan usaha perawatan secepatnya di Puskesmas atau Rumah Sa - kit terdekat terhadap orang yang digigit anjing, kucing, kera - atau hewan lain yang disangka terjangkitan Rabies.

II. Kepada Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, KKLKMD se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk ikut membantu pelaksanaan Instruksi ini di Wilayah kerja masing - masing.

III. Instruksi ini agar diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 24 MAY 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resort 962 Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
6. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
7. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
8. Semua Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.